



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 128 / 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, yang pada pokoknya menyebutkan untuk melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa dibentuk Tim PPB Des yang salah satunya terdiri dari Tim PPB Des Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban tugas pelaksanaan Penegasan Batas Desa di Kabupaten Barito Selatan, perlu dibentuk Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

1. Melakukan inventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa.
2. Mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta.
3. Merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa.
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa dengan instansi terkait.
5. Melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas desa.
6. Melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas desa.
7. Mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa;
8. Menyusun rancangan peraturan Bupati Barito Selatan tentang peta penetapan batas Desa dan menyusun rancangan peraturan Bupati Barito Selatan tentang Peta Batas Desa.
9. Fasilitasi kegiatan penetapan dan penegasan Batas Desa secara mandiri atas usulan/ inisiatif Desa itu sendiri dan sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan; dan
10. Melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas desa kepada Bupati Barito Selatan dengan tembusan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.

11. Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten wajib berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 13 Maret 2026



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 128 / 2026
TANGGAL : 13 Maret 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS DESA KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN
2026.

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Barito Selatan	Pengarah
2	Wakil Bupati Barito Selatan	Penanggung Jawab
3	Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan	Ketua
4	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Barito Selatan	Wakil Ketua
5	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Selatan	Sekretaris
6	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Selatan	Anggota
7	Kepala Bidang Perkembangan Desa, Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Ekonomi dan Investasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Selatan	Anggota
8	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota
9	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota
10	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
11	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota
12	Kepala Bidang Kesra, Kependudukan dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota
13	Camat Jenamas	Anggota
14	Camat Dusun Hilir	Anggota

	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
15	Camat Karau Kuala	Anggota
16	Camat Dusun Selatan	Anggota
17	Camat Dusun Utara	Anggota
18	Camat Gunung Bintang Awai	Anggota
19	ARIEF SETIAWAN, SSTP / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota
20	MARIA ULFAH, S.IP., M.IP / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Selatan	Anggota
21	KAHANA ZUWARTI KARANI, S.Hut / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Selatan	Anggota
22	BRIANTINO, S.AP / Penata Ruang Ahli Muda Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
23	FRANSISKUS HERUKIA / Pengelola Batas Wilayah, Rupa Bumi dan Paten pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota
24	OOM MULYAWAN, SE / Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Perkembangan Desa, Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Ekonomi dan Investasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Selatan	Anggota
25	AHMAD FITRIANSYAH, S.Kom / Penata Layananan Operasional pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota
26	MUHAMMAD HIDAYAT, S.Pd.I / Penata Layananan Operasional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Selatan	Anggota

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
27	DEDI RAHMADI, A.Md / Pengelola Layanan Operasional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Selatan	Anggota
28	TRI AKHRIMANSYAH / Operator Layanan Operasional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Selatan	Anggota
29	AKHLAKUL ZANAH / Operator Layanan Operasional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Selatan	Anggota


 BUPATI BARITO SELATAN,
 EDDY RAYA SAMSURI